



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/362/B.X/HK/2015

## TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT BADAN  
KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 800/0551/A/IV.01/2015 tanggal 9 Juni 2015 Perihal Usulan Perubahan Nama Pengganti Bendahara Pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2015;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 nomor urut 33 kolom 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28-7 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FITCARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/362/B.X/HK/2015  
TANGGAL : 28-7-2015

NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	SARINGATUN NIP. 19600409 198503 1 014 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	ASIH NUZULIANA NIP. 19800725 200801 2 010 Pengatur Muda Tk. 1/IIb Staf Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO